



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

Nomor : 055/PM.00.02/K.NT-09/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Labuan Bajo, 23 Juni 2025

Yth. Ketua KPU
Kabupaten Manggarai Barat
di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. Koramil 1612-02/Komodo;
 - d. Polres Manggarai Barat;
 - e. Pemerintah tingkat Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Manggarai Barat;
 - g. Rukun Tetangga; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, kelurahan/desa;
 - c. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- d. menambah Pemilih baru meliputi:
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Data Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Manggarai Barat melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Manggarai Barat, dan
 9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan. /

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. ✍️

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



✍️ Maria M. S. Seriang, S.H. ✍️

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.